

**SYARAT-SYARAT DAN WILAYAH QIYĀS
STUDI KOMPARASI
ANTARA PEMIKIRAN ULAMA HANAFIAH DAN SYĀFTIAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

ARPAN ABDULAH SN.
00360376

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag
2. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI S.Ag, M.Ag

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arpan Abdulah SN.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Arpan Abdulah SN.

NIM : 00360376

Judul : "SYARAT-SYARAT DAN WILAYAH QIYAS (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN ULAMA HANAFIAH DAN SYAFF'IAH)"

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2004 M
19 Syawal 1425 H

Pembimbing I



(Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag)
NIP : 150275462

H. Syafig Mahmadah Hanafi, S.Ag.M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arpan Abdulah SN.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr.

Nama : Arpan Abdulah SN.

NIM : 00360376

Judul : **“SYARAT-SYARAT DAN WILAYAH QIYAS (STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMIKIRAN ULAMA HANAFIAH DAN SYAFF'IAH)”**

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Desember 2004 M
19 Syawal 1425 H

Pembimbing II



H. Syafig Mahmadah Hanafi, S.Ag.M.Ag.
NIP. 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**SYARAT-SYARAT DAN WILAYAH QIYAS STUDI KOMPARASI
ANTARA PEMIKIRAN ULAMA HANAFIAH DAN SYAFIIAH**


Yang disusun oleh :

ARPAN ABDULAH SN.

NIM : 00360376

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal
1 Dzulqai'dah 1425 H / 13 Desember 2004 M, dan dinyatakan telah diterima
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Dzulqai'dah 1425 H
13 Desember 2004 M



Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat M.Hum.

NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat M.Hum.

NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag.M.Ag

NIP. 150 275 462

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.M.Ag.

NIP. 150 282 012

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag.M.Ag

NIP. 150 275 462

Penguji II

H. Wawan Gunawan S.Ag.M.Ag

NIP. 150 282 520

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله واصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد

Segala puji bagi Allah swt atas segala rahwat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dalam skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah Saw beserta keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyaji mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyaji mengucapkan terimakasih kepada;

Pertama, kepada Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas Syari'ah.

Kedua, kepada Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada Bapak H.Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat selesai penyusunan skripsi ini.

Keempat, kepada seluruh guru-guru yang telah memberikan berbagai pengertin, bimbingan dan arahan juga atas restu dan rida dan do'anya.

Kelima, kepada Bapak, Mamah, Ummi dan seluruh keluarga di Cililin Bandung dan Purwakarta atas pengorbanan, dukungan dan do'anya untuk kesuksesan penyusunan skripsi ini.

Keenam, kepada teman-teman Kelas PMH-I Angkatan 2000 yang telah memberikan dorongan dalam nuansa kebersamaan dan wacana berpikir khususnya kepada Zaini, Arip, Agus, Ikhsan, Anis dan Eli. Tak lupa pula teman-teman *IKAPA (Ikatan Alumni Pon-Pes Al-Basyariyah) UIN Sunan Kalijaga* dan seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya kepada Wandu, Sudianto, Hakin, Firman, Sarno, Mardani, Otang, Arif dan kepada adik tercinta Laila Nurmillah. Terakhir penyusun ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua sahabat dekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas motivasi, do'a, pengorbanan dan segalanya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.


Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 3 Desember 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

19 Syawal 1425 H

Penyusun



(Arpan Abdulah SN)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qāf	q	qi
	kāf	k	

ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof
			ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متحددين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'ā ī
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	karīm ū
		ditulis	furūḍ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum au
		ditulis	Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* atau kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*. Dan kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Cotah : الرَّجُلُ - al-Rajulu

السَّيِّدَةُ - al-Sayyidatu

Contoh: الْقَلَمُ - al-Qalamu

الْبَدِيعُ - al-Badi'u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTAKS

Fiqih Irak dikenal dengan fiqih *ra'yu* dan fiqih Madinah dikenal dengan fiqih hadis, dalam hubungan dengan keduanya, fiqih Syāfi'iah dianggap sebagai representasi gabungan dua aliran fiqih tersebut. Yang menarik adalah al-Syāfi'i hanya mengakui qiyās sebagai metode *istinbat* hukum yang sah. Ia menolak menggunakan *istihsan* yang digunakan sebagai *istinbat* hukum dalam fiqih Irak, dan juga menolak *maslahat al-mursalah* yang digunakan oleh aliran fiqih Madinah, al-Syāfi'i memasukan seluruh formula ijtihadnya kepada metode qiyās.

Qiyās dalam *manhaj* Syāfi'iah akhirnya harus mampu mewedahi seluruh permasalahan hukum (*syari'ah*) dalam formula qiyās. Fiqih *ra'yu* yang diwakili oleh fiqih Hanafiah dianggap sebagai cikal bakal lahirnya qiyās, berdasarkan fakta tersebut penelitian terhadap metode qiyās dari kedua aliran fiqih (Hanafiah dan Syāfi'iah) diharapkan dapat memperlihatkan bentuk qiyās yang utuh sebagai jembatan yang menghubungkan antara nas dan masalah baru (*wāqi'iah*) dengan memelihara kemaslahatan (*maslahah*) dalam setiap penetapan hukumnya.

Syarat dan wilayah qiyās adalah masalah pokok qiyās, sehingga dengan memfokuskan penelitian terhadap keduanya akan mengantarkan pemahaman secara langsung terhadap formula qiyās yang aplikatif dan langsung kepada objeknya. Dari analisis yang dilakukan penulis terhadap penelitian ini yang dalam hal ini menggunakan pendekatan usūl fiqih, terhadap pemikiran kedua mazhab dalam syarat dan wilayah qiyās dapat diketahui bahwa qiyās dalam formula Syāfi'iah lebih egaliter dan fleksibel dibanding formula qiyās Hanafiah. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan ulama Hanafiah terhadap tujuh wilayah qiyās yang diakui keabsahannya oleh kebanyakan ulama Syāfi'iah.

Fleksibilitas ulama Syāfi'iah dalam penggunaan qiyās secara jelas dapat dilihat dari pengakuan mereka terhadap masalah yang dikeluarkan dari aturan umum qiyās (masalah pengecualian) untuk menjadi bagian dari qiyās selama masih dapat dirasionalisasikan sebab akibat penetapan hukumnya, juga dari penerimaan mereka terhadap *illat* negatif bagi ketetapan hukum negatif, dan penetapan *illat qasirah* yang keseluruhannya tidak disetujui oleh ulama Hanafiah. Ulama Syāfi'iah juga menganggap bahwa hukum ditetapkan oleh *illat* bukan oleh *syāri'*. Dari sikap ulama Syāfi'iah terhadap *illat* di atas memperlihatkan kesiapan mereka untuk membuka ruang lingkup qiyās selebar-lebarnya, sementara dari sikap ulama Hanafiah terhadap *illat* mmperlihatkan keadaan sebaliknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAKS	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. GAMBARAN UMUM QIYAS	
A. Definisi Qiyās	22
B. Kehujjahan Qiyās	27
1. Argumentasi Para Penentang Qiyās	31
2. Argumentasi Para Pendukung Qiyās	35
C. Pembagian Qiyās	40

BAB III. SEJARAH SINGKAT KEHIDUPAN IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM AL-SYĀFI'Ī BESERTA PEMIKIRAN PARA PENGIKUTNYA TERHADAP SYARAT DAN WILAYAH QIYĀS

A. Latar Belakang Kehidupan Imam Abū Hanīfah serta Pandangan para pengikutnya terhadap syarat dan wilayah qiyās	46
1. Latar Belakang Kelahiran dan Pendidikan Imam Abū Hanīfah	46
2. Syarat-syarat qiyās dan wilayahnya dalam pandangan ulama Hanafiah.....	50
B. Latar Belakang Kehidupan Imam al- Syāfi'ī serta Pandangan Para Pengikutnya Terhadap Syarat dan Rukun Qiyās	65
1. Latar belakang kehidupan dan pendidikan imam al-Syāfi'ī.	65
2. Syarat-syarat qiyās dalam pandangan ulama Syāfi'iah	70
3. Wilayah-wilayah qiyās dalam pandangan ulama Syāfi'iah..	81

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SYARAT DAN WILAYAH QIYĀS ANTARA ULAMĀ HANAFIAH DAN SYĀFI'IAH

A. Syarat dan wilayah Qiyās	84
1. Syarat-syarat Qiyās	84
2. Wilayah-wilayah Qiyās	95
B. Dalil yang Digunakan Oleh Kedua Maḏhab	99
1. Syarat-syarat Qiyās	99
2. Wilayah-wilayah Qiyās	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran-Saran	121

DAFTAR PUSTAKA.....	122
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	TERJEMAHAN.....	I
Lampiran II	BIOGRAFI ULAMA	IV
Lampiran III	CURRICULUM VITAE	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijtihad – sebagai upaya menemukan hukum – adalah suatu kebutuhan asasi dalam masyarakat Islam. Pelaksanaannya menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab setiap generasi demi terpeliharanya eksistensi hukum Islam sebagai *salihun li kulli zaman wa makan*.

Qiyās merupakan salah satu bentuk metode ijtihad, bahkan oleh jumbuh ulama dianggap sarana pertama dan paling kongkrit serta paling kuat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nasnya¹.

Beberapa Peristiwa yang menjadi bukti keotentikan ijtihad di masa lalu, di antaranya adalah peristiwa diutusnya Muāz bin Jabal oleh Nabi untuk menjadi *qādi* di Yaman. Dari dialog antara Muāz dan Nabi dapat disimpulkan bahwa Nabi membolehkan penggunaan penalaran dalam penetapan hukum. Juga Khalifah pertama Abū bakar ash-Shiddīq RA. menyelesaikan masalah pusaka orang mati –yang tidak meninggalkan ayah maupun anak– dengan ijtihad. Begitu juga Umar Ibn al-Khattāb memberikan pernyataan sikap tentang ijtihadnya ia berkata:

إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق، ولكنه لا يبال جهدا²

¹ A.Hasan, *Qiyās penalaran Analogis dalam Hukum Islam*, Penj., Widyawati, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 1. Lihat juga Abdul Wahab Khalap, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Penj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: al-Risalah, 1984), hlm. 18

² M. Ali Ihsan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm. 42

Pada awalnya qiyās belum mempunyai sistem yang sempurna. Mula-mula apabila muncul sebuah kasus yang belum terdapat dalam al-Qur'an atau *Sunnah*, maka sebuah ayat al-Qur'an atau sebuah prinsip umum, atau sebuah kasus yang spesifik dalam *Sunnah* diambil. Lalu berdasarkan kepadanya diambil keputusan hukum yang menyangkut masalah tersebut. Tetapi dalam pemilihan model maupun pertimbangan titik persamaan (*illat*) kasus-kasus yang diperbandingkan dilakukan dengan sangat bebas. Oleh karena itu terkadang hasilnya merupakan sebuah analogi yang tidak masuk akal.³

Sebagai contoh, *fuqāha* Madinah menetapkan jumlah minimum maskawin seorang wanita sebesar seperempat dinar diqiyaskan terhadap nilai minimum barang yang dicuri dalam penerapan hukum *hadd*. Mereka juga melarang mewakilkan haji seseorang yang masih hidup, diqiyaskan terhadap tidak bolehnya melaksanakan puasa dan shalat untuk orang lain yang masih hidup.⁴

Setelah beberapa dasawarsa, metode *istinbat* hukum yang hampir dianggap semau-maunya itu menghasilkan reaksi serta kritikan yang kuat. Kemudian pada pertengahan pertama abad kedua Hijriah, muncullah pemikiran yang lebih sistematis di Madinah dan di Irak. Di Madinah, Imām Malīk menggunakan *ijma* ahli Madinah untuk mendampingi *ra'yunya*.

³ Fazlur Rahman. *Islam*. Penj. Absin Mohammad cet. Ke-6 (Bandung: Pustaka, 2000), hlm.95

⁴ A. Hasan. *Qiyās* ... hlm. 12

Kemudian di Irak, Imām Abū Hanīfah dan para pengikut awalnya merumuskan ungkapan “ini termasuk katagori....., ini sama dengan...”⁵

Akhirnya pasca al-Syāfi’i metode analogis yang begitu bebas tersebut, perlahan-lahan dimodifikasi dengan menerapkan berbagai kriteria dan persyaratan, bahkan dilakukan dengan sangat ketat. Dengan tujuan membangun teori qiyās yang jelas dan pasti, guna menghindari ketidak-konsistenan yang muncul akibat penggunaannya yang bebas oleh maḏhab-maḏhab awal.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, qiyās dirumuskan dan disistematisasikan sedemikian rupa, sehingga qiyās betul-betul didasarkan atas kesejajaran dan kesamaan esensi dari dua persoalan yang akan diserupakan. Artinya dalam dua persoalan yang akan diqiyaskan, memang terdapat hubungan kausal (*causal connection*) yang jelas.

Namun walau qiyās telah memiliki kriteria dan persyaratan yang jelas, ulama sering tidak sepakat dalam sebuah hukum yang pada dasarnya ditetapkan melalui qiyās. Sebagai contoh, Abū Hanīfah berpendapat bahwa seorang wanita dewasa boleh menikah tanpa persetujuan walinya, sementara itu al-Syāfi’i menolak pendapat tersebut padahal pendapat itu didasarkan kepada qiyās.

Begitu juga ulama Syāfi’iah menghukumi pembunuh dengan benda keras sebagaimana hukuman yang diberikan kepada pembunuh dengan benda

⁵ Fazlur Rahman, *Islam*... hlm. 96

⁶ *Ibid*... hlm. 14

tajam, berdasarkan qiyās antara keduanya. Sementara itu ulama Hanafiah tidak mengakui keabsahan qiyās pada masalah tersebut.⁷ Cotoh lain, menurut Imām Syāfi'i seorang pelaku sodomi harus dikenai *hadd* berdasarkan qiyās terhadap pelaku zina. Sementara Abū Hanīfah tidak berpendapat sama⁸.

Dari perbedaan-perbedaan di atas, teranglah bahwa penggunaan qiyās di kalangan Fuqāha dalam prakteknya berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu, berangkat dari perbedaan mereka dalam memberi batasan atau syarat-syarat penggunaan qiyās dan ruang lingkup pemberlakuannya.

Perbedaan-perbedaan tersebut misalnya, ulama Hanafiyah tidak menggunakan qiyās dalam masalah *hadd*, *kafarah*, *rukhsah*, dan masalah *muqddarāh*. Akan tetapi ulama Syāfi'iah mengatakan bahwa qiyās dapat digunakan dalam semua persoalan hukum syar'iyah, selama masalah tersebut dapat dirasionalisasikan dan dapat ditemukan *illatnya* yang tentu saja termasuk di dalamnya persoalan *Hadd*, *Kafarah*, *rukhsah* dan *muqaddarah*⁹

Begitu juga ulama tidak sepakat dalam proporsi dan nilai penggunaan qiyās. Al-Syāfi'i mengatakan bahwa sesungguhnya qiyās adalah salah satu dari dalil syar'iyah. Qiyās boleh digunakan pada semua tempat seperti halnya al-Qur'an dan Sunnah asalkan memenuhi syarat.¹⁰

⁷ Tāj al-Dīn al-Subki, *Jam'ū al-Jawāmi'* dengan hāsyiah *al-Banāni*, (Semarang, Toha Putra, Tth), II: 237

⁸ Wahbah Zuhaili. *Usūl al-Fiqh al-Islam*, (Damskus :Dār al-Fikr), I: 706

⁹ Moh. Abū Zahrah " *Usūl Fiqh* ", (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 259.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 260. Zakariya al-Būni " *Msādir al-Ahkam al-Islamiyah* ". (Ttp. Dār al-Ijtihad al-Arabi 1975), hlm. 117

Sementara itu kelompok Mālikiyah misalnya menggunakan qiyās manakala tidak bertentangan dengan masalah. Sedangkan kelompok Hanabilah hanya menggunakan qiyās dalam keadaan *darūrat*¹¹ dan ulama Hanafiah mendahulukan qiyās daripada hadis ahad.

Perbedaan ulama dalam memberikan kriteria dan ruang lingkup penggunaan qiyās bukan hanya terjadi dalam lintas mazhab (kelompok), melainkan terjadi juga dalam satu mazhab, seperti imam Fakhruddin al-Rāzi berbeda pendapat dengan al-Gazāli tentang qiyās dalam hal-hal yang pada dasarnya tidak ada dasar hukumnya dalam syari'ah (*adām / nafy al-asl*).¹²

Begitu juga al-Jubā'i dan al-Karkhi, berbeda pendapat dalam kebolehan qiyās dalam dasar-dasar ibadah (*usūl al-Ibādāt*), juga kebanyakan ulama Syāfi'iah berbeda dengan al-Syīrazi dan Ibn al-Sam'āni dalam kebolehan qiyās yang disandarkan kepada kasus *asl* yang ditetapkan oleh ijma. Selanjutnya, jumbuh ulama berbeda pendapat dengan *Fuqāha* Hambaliah tentang kebolehan melakukan qiyās yang didasarkan kepada kasus *asl* yang merupakan turunan dari kasus *asl* lain¹³.

Perbedaan-perbedaan tersebut banyak sekali kita jumpai diantara kelompok pengguna qiyās, yang dapat kita lacak dari berbagai literatur usūl fiqih dan literatur ilmu fiqih, baik karya-karya imam mazhab ataupun karya para pengikutnya.

¹¹ TM. Hasybi as-Sidiqie, "Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Membina Hukum Islam", (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), II: 70

¹² A. Hasan, *Qiyās ...* hlm. 76

¹³ *Ibid...* hlm. 154

Adapun penulis mengangkat kelompok Hanafiyah dan Syāfi'iah, dalam membahas qiyās, karena dua kelompok ini yang paling dianggap representatif untuk menggambarkan diskursus dalam permasalahan qiyās. Kemudian karena terlalu luasnya permasalahan qiyās, maka penulis membatasi lingkup pembahasan qiyās kepada syarat-syarat qiyās dan wilayahnya saja, dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan lebih terfokus dan lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang otentik mengenai qiyās harus didasarkan kepada objek permasalahan yang jelas dan target penyelesaian yang jelas. Karena itu dalam penelitian ini perlu ditegaskan terlebih dahulu sasaran penelitian, dan target yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Untuk memperjelas fokus penelitian ini, target penelitian akan dirangkum dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Hanafiah dan Syāfi'iah terhadap syarat dan wilayah qiyās?
2. Apa argumentasi yang dibangun oleh masing-masing kelompok?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syarat-syarat dan wilayah qiyās secara mendetail dari kedua kelompok ulama yang dikaji.
2. Untuk menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari kedua kelompok ulama (*wajh al-istidlāl*), sehingga dapat diketahui dengan jelas konsep penalaran metode qiyās dari keduanya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai konsep-konsep persyaratan qiyās dan wilayahnya, terutama konsep-konsep yang ditawarkan oleh kedua mazhab yang dikaji, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan mengenai kajian yang berhubungan dengan syarat dan wilayah qiyās dari kedua mazhab.
2. penelitian ini diharapkan dapat memperjelas alur pemikiran ilmu piqih dari kedua kelompok yang dikaji, dan memperjelas perbedaan metode *istinbat* hukum dari kedua mazhab yang dikaji.

D. Telaah Pustaka

Qiyās merupakan salah satu bahasan pokok ilmu usūl fiqih, karena itu hampir seluruh literatur usūl fiqih membahas masalah qiyās, baik secara mendetail atau hanya garis besarnya saja. Begitu juga penelitian serius terhadap qiyās banyak dilakukan oleh banyak cendikiawan muslim, diantara mereka adalah Ahmad Hasan, dalam bukunya *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* ia membahas qiyās secara utuh, dalam penelitiannya

Ahmad Hasan memberikan beberapa kesimpulan. *Pertama*, bahwa qiyās adalah metode ijtihad, ia bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri. *Kedua*, *illat* yang tidak *mansūshah* akan menghasilkan hukum yang hanya berlevel *zan*. Ketiga, ia berkesimpulan bahwa ulama Syafi'iah lebih liberal dalam menentukan *illat* dibanding ulama Hanafiah, karena ulama Syafi'iah tidak mensyaratkan adanya dukungan nas maupun ijma dalam keabsahan *illat*, sementara ulama Hanafiah berpendapat sebaliknya.

Selanjutnya Syu'ban M. Isma'il dalam disertasinya dengan judul *Dirāsāt Haul al- Ijma wa al-Qiyās* mengemukakan bahwa ada empat syarat *illat* yang disepakati oleh ulama usūl dan setidaknya ada tiga syarat *illat* yang masih diperdebatkan. Karya ilmiah lainnya seperti skripsi, sudah banyak yang mengkaji qiyās, di antaranya: Ahmad Hasan dengan judul *Kedudukan Qiyās dan Penggunaannya Dalam Hukum Islam*.¹⁴ Dalam penelitiannya Ahmad Hasan mengungkapkan bahwa qiyās menempati posisi penting dalam *istinbat* hukum Islam, selanjutnya ia juga mengungkap sekilas tentang syarat dan rukun qiyās secara umum.

Selanjutnya Oyo Burhanuddin Hielmi dengan judul *Pro dan Kontra Tentang Qiyās Sebuah Kajian Penalaran Antara Ibnu Taimiah dan Ibnu Hazm*.¹⁵ Oyo memberikan kesimpulan bahwa Ibnu Hazm hanya mengakui qiyās apabila diambil dari *illat* yang *mansūshah*, sementara Ibnu Taimiah lebih

¹⁴ Ahmad Hasan, *Kedudukan Qiyās dan Penggunaannya Dalam Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997), Fak. Syari'ah

¹⁵ Oyo Burhanuddin Hielmi, *Pro dan kontra tentang qiyās sebuah kajian penalaran antara Ibnu Taimiah dan Ibnu Hazm*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

egaliter dalam menggunakan qiyās karena ia menerima *illat* yang *mustanbitah* sebagai rukun qiyās.

Selanjutnya Muhammad Rusydi dengan judul skripsi *Qiyās Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*¹⁶. Rusydi menyimpulkan bahwa Hasbie hanyalah sorang *muhaqqiq*, di mana Hasbie hanya menggabungkan prinsip-prinsip qiyās yang kemudian diformulasikan ulang dengan mengacu kepada *maqāsīd al-syarīah*. Selanjutnya M.Ahsin dengan judul *Studi Komparasi Qiyās Antara T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy Dengan A. Hasan*.¹⁷

Dalam penelitiannya M. Ahsin mengemukakan bahwa Hasbie dan Hasan sepakat bahwa qiyās berbeda dari *dalālah nas* juga qiyās hanya berlaku dalam masalah mua'malah dan dalam keadaan yang memaksa. Rusydi juga mengemukakan bahwa Hasbie berpandangan bahwa hukum *far'u* belum tentu sama dengan hukm *asl*. Dalam kasus ini ia mencontohkan pendapat Hasbie terhadap keharaman lotre, berdasarkan qiyās terhadap judi berdasarkan sama-sama adanya taruhan, tetapi lotre tidak menyamai derajat judi dalam keseluruhan, karenanya keharaman pada lotre hanya menduduki derajat *asgār* (kecil).

Literatur-literatur ilmu usūl fiqih yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil dari literatur ilmu usūl fiqih yang membahas syarat-syarat dan wilayah qiyās dalam pandangan Hanafiah dan Syāfiiah. Bahkan banyak di

¹⁶ Muhammad Rusydi, *Qiyās menurut T.M Hashbi ash-Shiddieqy*. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

¹⁷ M.Ahsin, *Studi Komparasi Qiyās Antara T.M. Hasbi ash-Shiddieqy Dengan Ahmad Hasan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

antaranya yang membahas syarat dan wilayah qiyās dari kedua kelompok di atas dengan menggunakan metode perbandingan.

Dari semua literatur di atas dan literatur lain yang penulis telaah tidak ditemukan satupun literatur yang membahas syarat dan wilayah qiyās dalam pandangan Syāfi'iyah maupun Hanafiyah secara komprehensif dan mendalam. Juga sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian ilmiah baik berupa skripsi, tesis, atau disertasi serta penelitian ilmiah lainnya yang secara khusus membahas syarat dan wilayah qiyās dalam pandangan kedua mazhab yang penulis kaji.

E. Kerangka Teoretik

Agama Islam biasa disebut agama *syarīʿ* at yang berarti agama hukum. Darinya dapat dipahami bahwa agama Islam adalah agama yang memuat aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan. Aturan-aturan tersebut seluruhnya tercantum dalam nas, baik tertera secara eksplisit maupun secara implisit.¹⁸

وما من دابة في الارض ولا طئر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون¹⁹

Al-Qur'an dan juga nas lainnya, memiliki dua metode dalam pengungkapan sebuah hukum. *Pertama*, metode penjelasan (*dalālat al-ibānah*). *Kedua*, metode penunjukan (*dalālat al-isyārah*). Metode pertama

¹⁸ Al-Baidāwi, *Tafsir al-Baidāwi* yang dikenal dengan *Nūr al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1988), 1: 300

¹⁹ Al-An'am (6) 38

bersifat rinci dan jelas, seperti penetapan keharaman khamar, hukuman bagi pezina dan sebagainya. Sedangkan metode kedua bersifat umum dan menyeluruh, seperti perintah menghadap ka'bah pada waktu shalat.²⁰

Untuk menemukan hukum yang tidak diungkap dengan jelas oleh nas seorang mujtahid harus menemukan makna yang tersembunyi di dalam teksnya, yang berfungsi sebagai tanda penunjuk terhadap peristiwa lainnya. Dan peristiwa lainnya tersebut memiliki identitas hukum sebagaimana hukum yang diungkap langsung oleh nas. Metode pengungkapan hukum baru tersebut di atas dinamakan metode qiyās.

Guna menghindari kekeliruan, qiyās haruslah mempunyai kriteria dan persyaratan yang jelas dan tegas. Kesalahan dalam menggunakan prinsip qiyās telah banyak disinyalir oleh al-Qur'an, hadis maupun *asar*. Salah satunya adalah analogi yang dibangun oleh syetan, dimana syetan secara langsung menunjuk suatu kualitas (*sifat*) Adam dengan mengatakan :

خَلَقْتِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ²¹. Kemudian setelah mengajukan preseden tersebut syetan menyimpulkan bahwa ia tidak layak untuk sujud kepada Adam

الْمَسْجِدَ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا²². Analogi yang dibangun oleh syetan di atas adalah batal karena dibangun pada tempat yang tidak dibenarkan untuk melakukan analogi di dalamnya.

²⁰ Nasr Hamid Abū Zaid, *Imām al-Syāfi'i Moderatisme eklektisme Arabisme*, (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 79

²¹ Al-A'raf (7) 12

Begitu juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bin Ash:

عن عبدالله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبأيا العمم فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا²³

Secara garis besarnya qiyās dilakukan dalam dua tahap. *Pertama*, mengeluarkan *illat* dari kasus-kasus yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah maupun ijma yang disebut dengan *takhrīj al-manāt*. *Kedua*, menetapkan *illat* yang terdapat pada *far'u* yang selanjutnya dijadikan acuan penetapan hukum *asl* pada *far'u*, proses ini disebut *tahqīq al-manāt*.

Dalam penerapannya rumusan tersebut harus bertumpu pada empat unsur pokok yang menjadi dasar titik tolak berlakunya qiyās. Keempat unsur pokok tersebut meliputi pokok (*asl*), hukum pokok (*hukm al-asl*), cabang (*far'u*), dan *illat* hukum. Yang masing-masing dari keempat unsur itu diikat oleh sejumlah persyaratan.

Persyaratan tersebut, di antaranya bahwa pokok dan hukum pokok hendaklah merupakan ketentuan dari nas, dan *far'u* adalah persoalan yang bukan disebutkan oleh nas dan akan dicari hukumnya. Kesejajaran antara pokok dan cabang (*far'u*), serta pemberlakuan hukum pokok pada cabang haruslah diukur berdasarkan pertautan *illat* hukumnya. Mengenai *illat* hukum

²² Al-Isrā (17) 61

²³ Ibnu Majjah *Sunan Ibnu Majjah*, (Dār al-Fikr), I: 28 hadis No. 28

itu sendiri tidak saja harus jelas, tegas, serasi, cocok melainkan juga *illat* tersebut harus terdapat pula pada wilayah lainnya. Syarat-syarat tersebut di atas masing-masing memiliki kepanjangan atribut persyaratan lainnya.

Syarat-syarat *qiyās* di atas memiliki perbedaan yang tegas antara ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah, walaupun bukan dalam permasalahan pokok. Perbedaan tersebut umumnya berupa pemilahan kriteria dari masing-masing syarat pokok. Contohnya dalam syarat kasus *as/* ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah mengakui bahwa syarat kasus *as/* harus tidak bersifat pengecualian "*ma'dūl an sunan al-qiyās*"²⁴ tetapi ulama Syāfi'iyah terutama al-Syāfi'i sendiri berpendapat bahwa kasus-kasus pengecualian selama masih dimungkinkan diketahui *illat*nya masih dapat dilakukan *qiyās* di dalamnya.²⁵ Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa masalah-masalah pengecualian (*mustasmayāt*) sama sekali tidak dapat dijadikan dasar *qiyās* baik dapat diketahui *illat*nya atau tidak.²⁶

Ulama Hanafiah menambahkan dua syarat *qiyās* di luar syarat-syarat hukum *as/* yang dikemukakan oleh Syāfi'iyah. Yaitu, pertama kualitas hukum kasus serupa tidak boleh lebih dari ketetapan hukum *asl*, dan yang kedua adalah tetapnya kualitas hukum *asl*.

²⁴ Al-Āmidī, *Al-Jihām fī Usūl al-Ahkām*, (Mesir: Dār al-Hidāyah, 1914), IV: 282. atau lihat M Amin *al-Taisir al-Tahrir* karya, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halbi, 1351 H.), III: 269

²⁵ Wahbah Zuhaili *Usūl...* hlm. 638 dalam komentar yang ia berikan dalam foot note

²⁶ Ibnu Humām *al-Tahrir fī Usūl al-Fiqh*, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halbi wa Aulāduhu, 1351 H.), hlm 241. Atau lihat *al-Taisir...* hlm. 85

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dalam pertentangan tentang batasan keabsahan ijma untuk dijadikan sebagai bahan kasus *asl*, ulama Hanafiyah menerima ijma sebagai dasar kasus *asl* dengan tanpa syarat, sedangkan ulama Syāfi'iyah mensyaratkan keabsahan ijma untuk dijadikan kasus asal, harus didukung penetapannya oleh sunnah atau al-Qur'an.²⁷

Perbedaan lainnya al-Syāfi'i berpendapat bahwa hukum kasus *asl* ditetapkan oleh sebab bukan oleh nas²⁸, karena itu menurutnya kasus-kasus pengecualian seperti *rukhsah* tetap bisa dijadikan wilayah qiyās selama sebabnya masih bisa diketahui.²⁹ Pandangan al-Syāfi'i terhadap *Illat* dapat dilihat dengan jelas dengan memasukan *hadd*, *Kafarat*, dan *muqadarāt*, serta dalam *asbab*. Pandangan Imam Hanafi terhadap *illat* bertolakbelakang dengan pandangan al-Syāfi'i.

Pandangan kedua maḏhab terhadap *illat* dan terhadap qiyās secara keseluruhan, dapat diketahui dengan jelas dari pemaparan masing-masing pandangan terhadap syarat dan wilayahnya.

Wilayah qiyās (*mahāl al- qiyās*) adalah wilayah operasional qiyās yang dianggap sah (legal). Seluruh ulama usūl sepakat bahwa tidak semua masalah hukum dapat dilakukan qiyās di dalamnya. Dalam hal ini A. Hasan mencatat setidaknya ada sembilan wilayah hukum yang bisa menjadi wilayah

²⁷ A Hasan, *Qiyās...* hlm. 154

²⁸ A.Hasan *Qiyās...* hlm. 19

²⁹ Lihat Wahbah Zuhaili, *Usūl al-fiqih ...* II: 638. Dalam komentar yang ia berikan dalam foot note

representatif qiyās dalam kajian usūl fiqh, walaupun di antara sembilan wilayah tersebut masih terdapat wilayah-wilayah yang diperdebatkan.³⁰

Syekh Tāj al-Dīn al-Subkī (seorang ulama dari kalangan Syāfi'iyah) merinci wilayah apa saja yang bisa menjadi wilayah operasional qiyās, kemudian secara tegas ia menyebutkan empat wilayah qiyās yang diakui oleh kelompok Syāfi'iyah tetapi tidak disepakati kebolehanannya oleh kelompok Hanafiyah. Keempat wilayah tersebut adalah *hudud*, *kafārat*, *rukhsah* dan *takdirāt*,³¹ dengan dilengkapi contoh-contoh qiyās pada empat wilayah tersebut, yang sekaligus menjadi argumen untuk melawan kelompok Hanafiyah.

Contoh-contoh keempat wilayah qiyās di atas adalah, *Pertama* dalam *hadd*, seperti pencuri kain kafan dari kuburan diqiyaskan kepada pencurian lainnya, dalam hal sama-sama dijatuhi *hadd* potong tangan. *Kedua*, dalam *kafārat*, contohnya seperti mengqiyaskan pembunuhan disengaja kepada pembunuhan tidak disengaja dalam hal sama-sama wajib membayar denda. *Ketiga* dalam *rukhsah*, seperti mengqiyaskan benda keras selain batu kepada batu dalam beristinja. *Keempat*, dalam ukuran-ukuran yang telah ditetapkan (*Muqadarāt*) seperti mengqiyaskan jumlah nafkah kepada istri sebanyak dua mud bagi suami yang mampu (tidak pailit), diqiyaskan kepada jumlah membayar denda pada pelanggaran haji, contoh lainnya adalah ketetapan

³⁰ A Hasan, *qiyas...* hlm. 63

³¹ Tajudin al-Subkī, *Jam'u ...* hlm. 202

delapan puluh jilid bagi peminum khamar berdasarkan qiyās terhadap penuduh zina.

Al-Āmidī menambahkan dua wilayah qiyās yang menurutnya sah diberlakukan qiyās, yaitu dalam sebab-sebab ditetapkan sebuah hukum (*asbāb*), larangan (*mawānī'*) seperti mengqiyaskan sebab sodomi kepada sebab zina dalam hal sama-sama pemenuhan nafsu seksual dengan jalan yang dilarang.³²

Berangkat dari kesepakatan dalam keabsahan qiyās dan terhadap empat unsur pokoknya antara ulama Hanafiah dan Syāfi'iah, yang dilanjutkan dengan pemaparan loyalitas keduanya terhadap sebagian atribut dan pengingkaran terhadap sebagian lainnya, cukup memberi gambaran terhadap kerangka teori yang akan dibangun oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan

³² Al-Āmidī *al-Ihkām* ... IV: 62

yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data skunder.

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab usūl fiqh dari maẓhab Syāfi'i dan kitab-kitab usūl fiqh dari maẓhab Hanafi. Yang termasuk data primer dari maẓhab Syāfi'i di antaranya: *al-Ihkām fī usūl al-ahkām* karya Saifuddin al-Āmidī³³, *al-Mustasfā min ilmi al-usūl* karya al-Gazālī³⁴, *Jam'u al-jawāmi'* karya Syeikh Tājuddin al-Subkī³⁵, *al-Lūma' fī usūl al-fiqh* karya al-Syairāzī³⁶, *Irsyād al-fuhūl fī tahqīq min ilmi al-usūl* karya al-Syaukānī³⁷. Selanjutnya yang termasuk kedalam data primer dari maẓhab Hanafi adalah: *Usūl al-sarkhasi* karya al-Sarkhasi,³⁸ *al-Tahrīr fī usūl al-fiqh al-jāmi' baina isṭilāhi al-Hanafiah wa al-Syāfi'iah* karya Ibnu Humām³⁹, *Taisīr al-Tahrīr* karya Muhammad Amīn⁴⁰.

³³ Al-Amidi, *Al-Ihkām fī Ushul al-Ahkām*, (Mesir: Dar al Hidayah, 1914) III/IV

³⁴ Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfā min ilmi al-usūl*, cet. Ke-1 (Baulāq Misr: Maṭbā'ah Amīriyyah, 1324 H.) II

³⁵ Tāj al-Dīn al-Subkī, *Jam'u ...* II: 238

³⁶ Abī Ishāq al-Syairāzī, *al-Lūma' fī Usūl al-Fiqh*, (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah Tth)

³⁷ Al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haq min Ilmi al-Usūl* cet. Ke-1 (Surabaya: Sirkah Maktabah Ahmad Sa'id bin Nabhan, Tth)

³⁸ Al-Sarkhasi, *usūl al-sarkhasi* cet. Ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) I

³⁹ Ibnu Humām *al-Tahrīr Fī Usūl al-Fiqh al-Jāmi' baina Isṭilāhi Al-Hanafiah wa Al-Syāfi'iah*, (Mesir: Mustāfā al-Bābi al-Halbi wa Aulāduhu, 1351 H.)

⁴⁰ Muhammad Amīn, *al-Taisīr al-Tahrīr* (Mesir: Mustāfā al-Bābi al-Halbi, 1351 H.) III/IV

Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab usūl fiqh diluar dua mazhab yang dikaji dan literatur lainnya yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan menganalisa dan mengklasifikasi⁴¹ syarat-syarat dan wilayah qiyās dalam pandangan Hanafi dan Syāfi'i, yang kemudian membandingkan pendapat kedua mazhab tersebut, baik dari segi konseptual maupun menyangkut mekanisme operasionalnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur usūl fiqh dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut akan diolah, yang selanjutnya akan dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

4. Analisis Data

- a. Menggunakan metode *deduktif*, yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan

⁴¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung; Tasito, 1995), hlm. 74

guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus,⁴² sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai sebuah hasil penelitian.⁴³ Kaitannya dengan penelitian ini adalah, seluruh kesimpulan-kesimpulan atau prinsip umum yang berkaitan dengan syarat dan wilayah qiyās dari kedua maḏhab akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan jelas.

- b. Menggunakan metode *induktif*, yaitu menganalisa dan memaparkan data yang bersifat khusus, kemudian dari hasil penelitian tersebut peneliti akan *menderifikasinya* dalam bentuk generalisasi. Seluruh ketentuan syarat dan wilayah qiyās dari kedua maḏhab yang dikaji, akan *diderifikasi* menjadi kesimpulan umum, sehingga nantinya akan diketahui alur pemikiran kedua maḏhab yang dikaji secara umum.
- c. Menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan. Yaitu keseluruhan ketentuan syarat dan wilayah qiyās dari kedua maḏhab akan dibandingkan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

⁴² *Ibid...* hlm. 42

⁴³ J Moleong, *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

Data yang dimaksud di atas akan dianalisis secara *kualitatif* yakni tidak didasarkan pada angka-angka melainkan digambarkan dalam bentuk penjelasan dari hasil hipotesis yang dihasilkan.⁴⁴

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *usūl fiqh*⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun dirumuskan dalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, pada bab ini juga dikemukakan beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua di isi dengan penjelasan gambaran umum *qiyās* guna mengantarkan pada pengertian *qiyās* secara garis besarnya. Uraian bab ini akan meliputi berbagai definisi *qiyās*, kehujahan *qiyās* dan masalah lain

⁴⁴ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian*, terj. A. Khozin Afandi, (Surabaya; Usaha Nasional, 1993) hlm. 30 atau lihat *Metode penelitian kualitatif* karya Lexi J. Moleong, hlm. 3

⁴⁵ yang dimaksud dengan pendekatan *usūl fiqh* di isini adalah pendekatan teori *qiyās*

seputar qiyās yang dapat mengantarkan kepada pemahaman qiyās secara utuh.

Setelah membahas pengertian qiyās dan berbagai permasalahan umum yang berkaitan dengan qiyās, selanjutnya pada bab tiga dibahas latar belakang kehidupan Imām Hanafi dan Syāfi'i, sekaligus pandangan keduanya mengenai syarat dan wilayah qiyās, dengan disertai argumen masing-masing dalam mempertahankan pendapatnya.

Selanjutnya seluruh data yang dicantumkan pada bab-bab sebelumnya dianalisis pada bab empat, yang meliputi dua sub bahasan. *Pertama*, analisis perbandingan syarat dan wilayah qiyās dari kedua maḏhab. *Kedua*, analisis dalil yang di ungkapkan oleh dua maḏhab yang dikaji.

Kemudian penelitian ini selesai pada bab lima, dengan memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil studi perbandingan syarat dan wilayah qiyās dalam pandangan ulama Hanafiah dan Syāfi'iah ini secara garis besar dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah dan Syāfi'iah sepakat dalam berbagai syarat dan wilayah qiyās kecuali dalam beberapa poin berikut ini
 - a. syarat-syarat qiyās.

- 1) Qiyās dalam masalah yang keluar dari kaidah umum (kasus pengecualian).

Ulama Hanāfiah menolak seluruh masalah yang keluar dari kaidah umum sebagai wilayah qiyās, sementara ulama Syāfi'iah menerimanya selama masalah yang keluar dari kaidah umum tersebut masih bisa ditemukan *illatnya*.

- 2) *Illat* dengan sifat yang negatif (*a'dam/ salāb*).

Ulama Hanafiah menolak semua bentuk *illat* yang negatif, baik dari hukum yang positif maupun negatif. Sementara ulama Syāfi'iah menerima sifat negatif sebagai *illat* dari hukum yang negatif.

- 3) Penetapan *illat qasīrah*.

Ulama Hanafiah menolak penetapan *illat qasīrah*. Sementara ulama Syāfi'iah membolehkannya.

b. Wilayah-wilayah qiyās

Ulama Hanafiah menolak tujuh wilayah qiyās yang diterima oleh kebanyakan ulama Syāfi'iah. Ketujuh wilayah tersebut adalah:

1. *hadd*
2. *kafārat*
3. *rukhsah*
4. *muqaddarāt/taqdirāt*
5. *asbāb*
6. *syart*
7. *māni'iah/mawāni'*

2. Argumen kedua kelompok dalam syarat dan wilayah qiyās

a. Syarat-syarat qiyās.

1) Qiyās dalam masalah pengecualian.

Ulama Hanafiah beralasan bahwa penetapan *illat* dalam masalah yang keluar dari kaidah umum tidak bisa dilakukan, karena sejak semula masalah yang keluar dari kaidah umum ditetapkan oleh *Syāri'* berdasarkan pertimbangan yang khusus dan tidak ada persamaannya dengan kasus lainnya.

Ulama Syaff'iah menganggap bahwa yang terpenting dalam qiyās adalah dapat ditemukannya *illat* sekaligus *illat* tersebut ditemukan dalam kasus serupa lainnya, dan kasus

pengecualian termasuk masalah yang memungkinkan untuk dianalisis sebab-sebab penetapannya untuk ditemukan *illat* di dalamnya.

2) *Illat* dengan sifat yang negatif (*a'dām/salāb*).

Ulama Hanafiah beralasan bahwa syarat *illat* adalah *munāsib* dengan hukum, dan *a'dām* secara mutlak bukan *munāsib*. Ketiadaan hukum menurut ulama Hanafiah tidak membutuhkan *illat*, karena ketiadaan hukum tetap tidak ada secara asal.

3) Penetapan *illat qasīrah*.

Ulama Hanafiah beralasan bahwa tujuan dari *illat* adalah untuk perluasan hukum kepada kasus serupa, apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka penetapan *illat* menjadi sia-sia.

Ulama Syāfi'iah beralasan bahwa penetapan *illat* dan perluasan hukum adalah dua hal yang berbeda walaupun perluasan hukum tergantung kepada adanya *illat*. Di samping itu ulama Syāfi'iah menolak ketiadaan faidah dalam penetapan *illat qasīrah*.

b. Dalam wilayah qiyās

Ulama Hanafiah menolak qiyas dalam wilayah *hadd* dan *kafārah* dengan hadis yang menyatakan bahwa penetapan *hadd* tertolak dari dalil *syubhat*. Selain itu ulama Hanafiah juga menganggap bahwa *hadd* dan *kafārah* termasuk kedalam masalah *muqaddārah* yang maknanya tidak mungkin diketahui kecuali oleh *Syāri*. Argumen ulama Hanafiah lainnya bahwa *hadd* dan *kafārah*

terkadang ditetapkan bertentangan dengan prinsip-prinsip akal, padahal qiyās sepenuhnya bergantung kepada penalaran.

Rukhsah dan masalah *muqaddarāh* ditolak ulama Hanafiah berdasarkan argumen bahwa kedua-duanya adalah hak prerogatif Allah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan khusus di mana kita tidak mungkin mengetahui makna di balik penetapannya.

Adapun *asbāb Syartiah* dan *Mawāni* ditolak oleh ulama Hanafiah dengan alasan karena hikmah yang dijadikan *jāmi* dalam ketiga wilayah tersebut tidak teratur (*indbāt*) dan selalu berubah sesuai kebutuhan, padahal *illat* harus konsisten (*indibāt*).

Adapun kebanyakan ulama Syāfi'iah, mereka menerima ketujuh wilayah qiyās di atas. Argumen yang mereka gunakan adalah keumuman hadis yang dijadikan dalil kehujjahan qiyās. Selain dengan keumuman hadis yang dirujuk untuk menetapkan keabsahan qiyās, pada masalah *rukhsah* dan *taqdirat* ulama Syāfi'iah beralasan dengan kemungkinan bisa dirasionalkannya kedua masalah tersebut dan kemungkinan keduanya untuk dicari sebab akibatnya.

Pada wilayah *sabābiah syartiah* dan *mani'iah* ulama Syāfi'iah beralasan bahwa ketika hikmah ditetapkan sebuah hukum mempunyai karakteristik yang jelas (*maḍbūṭah biḍābiṭ*) atau hikmah tersebut selaras dengan hukum (*masalah al-munāsabah*) maka hikmah dapat dijadikan *jāmi* antara dua kasus yang akan diqiyaskan dengan

demikian pada kondisi tersebut tidak ada alasan untuk menolak qiyās pada kasus tersebut.

B. Saran

1. Pengkajian metode *istinbat* hukum dari berbagai maḏhab, adalah cara terbaik untuk mengenal lebih dalam terhadap alur pemikiran mereka dibidang hukum. Dengan demikian seyogyanya dilakukan penelitian yang lebih serius terhadap berbagai metode *istinbat* hukum yang ada, guna memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya terhadap berbagai permasalahan di bidang hukum yang dihadapi ulama maḏhab.
2. Dewasa ini banyak terdapat praktisi hukum Islam yang tidak mengenal dengan baik ilmu usūl fiqih. Juga banyak para pakar hukum yang kurang memperhatikan ilmu usūl yang telah dimodifikasi oleh ulama-ulama terdahulu. Dengan demikian seyogyanya dilakukan sebuah penelitian (studi kelayakan) terhadap karya-karya fiqih kontemporer ditinjau dari segi ilmu usūl fiqih.
3. Untuk memperjelas teori qiyās dan berbagai permasalahannya guna mendudukan qiyās sebagai metode *istinbat* hukum yang *acceftable*, penelitian ini agar dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baidāwi, al-Qādi Nāsir al-Dīn Abī sā'id Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Sairāji, *Tafsir al-Baidāwi* yang dikenal dengan *Nūr al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. 2 jilid (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1988)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/ Penafsiran al-Qur'an, 1997)

Al-Haqqi, Ismā'il, *Tafsīr Rūh al-bayān*. 10 jilid (ttp. Dār al-Fikr tt)

Khādim al-Harmain al-Syarīfain, *al-Qur'an wa tarjamatu ma'ānihi ila al-Lughah al-Indonesia* (Madinah al Munawwarah: Mālik Fahd, 1415 H.)

Yusuf, Muhammad bin, yang dikenal dengan Ibnu Hayyan, *Tafsir Bahr al-Muhīt*. 8 juz (Beirut, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1993)

Al-Zuhaili, Wahbah *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* 32 jilid (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1991)

B. Kelompok al-Hadits

Bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad bin idrīs bin Abdullah bin Hasan al-Syabāni al-Mawarzi al-Bagdadi, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 5 jilid (Ttp: Dār al-Fikr, 1978)

Bukhāri, Abū abdillah Muḥamad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin Muḡirah bin Bardijbah, *Sahīh al-Bukhāri*, 5 juz (Ttp: Dār al-Fikr 1981)

Dawūd, Abū, Abū Dawūd Sulaiman ibnu al-Asy'ar al-Sajsatāni al-Ajidi, *Sunan Abū Dawūd*. 4 jilid (Beirut: Dār al-Fikr, T.T)

Mājjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājjah*, 2 jilid (Ttp: dār al-Fikr, Tth)

An-Nasā'i, *Sunan An-Nasa'i*, Kitab Adāb al-Quḍāti 6 juz (Beirut: Dār al-turās al-Arabi, T.T)

C. Kelompok Usūl al-Fiqh

- Abdurrahman, Jalāluddin *Gāyat al-Wusūl ilā Daqā'iq Ilmi al-Usūl*, Cet I (Ttp: Maktabah al-Sa'adah, 1979) hlm 169
- Al-Amidi, Syaifuddin, *al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām*, 4 juz (Mesir; Dar al Hidayah, 1914) IV
- Amīn, Muhammad *al-Taisīr al-Tahrīr*, 4 juz (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halbi, Tth)
- Abdul Azīz, Amīr, *Usūl al-Fiqh al-Islām* (Ttp: Darussalam al-Gairiyah, 1997) I
- Bidran Abū al-Ain, *Usūl al-fiqh al-Islām* (Iskandariah: Muatsāsah Syāb al-Jāmi'ah, Tth)
- Al-Buni, Zakariya, *Masādīr al-Ahkām al-Islamiyah*, (Ttp. Dār al-Ijtihad al-Arabi 1975.
- Doi, A. Ponmad, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Penj. Zainuddin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Al-Gazāli, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad *al-Mustasfa min ilmi al-usūl*, 2 jiid, cet. I (Baulāq Misr: Matbā'ah Amīriyyah, 1324 H.) II
- _____, Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad *al-Mustasfa min Ilmi al-usūl* (Ttp: Sirkah Maktabah al-Faniah Muttahidah, 1291 H./1971 M.)
- Al-Hāj, Ibnu Amīr, *al-Taqrīr wa al-Tahbīr fi ilmi al-Usūl*, cet I (Beirut, Libanon: dār al-Fikr, 1996) III: 179
- Hasan, Ahmad *Qiyās Penalaran Analogis dalam Hukum Islam*, Penj., Widyawati, 4 juz, cet. I (Bandung :Pustaka, 2001)
- Hazm, al-Jalīl Abī Muhammad Ali Ibnu ahmad Ibnu sā'id Ibnu, *Al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām*, (Beirut: Dār-al-Kutub al-IlmiyahTth)
- Humam, Kamāluddin Muhammad Bin Abdu al-Wahid Ibnu Humam *al-Tahrir Fi Usūl al-Fiqh al-Jāmi' baina Isṭilāhi Al-Hanafīah wa Al-Syāfi'iah*, (Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halbi wa Aulāduhu, 1351 H.)
- Ihsan, M. Ali, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

- Al- Isnawi, *Nihāyat al-Su'* (Kairo: Tp. Tt. Tth.) III
- Al-Jauziy, Ibnu Qayyim syamsuddin Muhammad abī bakt, *i'lam al-Muwaqī'in an Rabb al-Ālamin*, 2 jilid (Beirut dār al-Fīkr)
- Khalāf, Abdul Wahab, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Penj., Bahrūn Abu Bakar, (Bandung :Ar-Risalah, 1984),
- Khalāf, Abdul Wahab, *Masādir al-Tasrī' Fīmā lā Nassa Fīhi* Kuwait: Dār el-Qalam, 1970,
- Khaldūn, Ibnu, *wafayāt al-A'yān wa Anba Abnā al-Zamān*, (Beirut: Dār al-Tsaqāfah, 1971, II,
- Al-Khin, Mustafā Sā'id, *Atsar al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Usūliyah fi Ikhtilāf al-Fuqāha*. (Mesir, Muatsasah Risaliah, Tp. Tc)
- , *Atsar al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Usūliyah fi al-Ikhtilāf al-Fuqāha*, (Mesir, Muatsasah al-Risāliyah, 1972),
- Mustafā al-Sibā'i *As-sunnah Wa Makānatuhā fi al-Tasrī'* Tp.Tt.,
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Maz'hab Syāfi'i* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Al-Qarāfi, *Syarh tanqīh al-Fusūl*, (Kairo: Maṭba'ah al-Qairiyyah, 1306 H.)
- As-Sidiqie, Hasybi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Membina Hukum Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) II: 70
- Al-Subki, Tajuddin Ibnu al-Wahhab Ibnu , *Jam'u al-Jawāmi'*, dengan hāsyiah *al-Banāni*, 2 jilid (Semarang, Toha Putra, Tth) II.
- Al-Syairāzi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf, *al-Lūma' fi Usūl al-Fiqh* (Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah Tth)
- Al-Sarkhasi, *usūl al-sarkhasi*, 4 juz (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
- Al-Syaukāni, Muhammad Ali Bin Muhammad *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīqiq al-Haq min Ilmi al-UsūL* Cet I (Surabaya: Sirkah Maktabah Ahmad Sa'id bin Nabhan, Tth)
- Syu'ban, M. Ismāil, *Dirasat Haulal Ijma Wa Al-Qiyās* (Mesir: Maktabah al-Nahḍah Misriyah, 1988)

-----, *al-Tasrī' al-Islām Masādiruhu wa Aṭwāruhu*, (Qōhirah: Maktabah Nahḍah Misriyyah, 1985)

Al-Ṭūfi, Najm al-Dīn *Syarh al-Hadis al-Arbai'n al-Nawāwiah* dalam *al-Maslahat fī al-Tasrī' al-Islām wa Najmu al-Ṭūfi*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1954)

Zahrah, Muhammad Abū “*Ushl Fiqh*” (Kairo, daar al Fikr al Arabi, 1958)

-----, *Tārikh al-Mazāhib al-Islami Siyāsah wa Aqā'id fī Tārikhi al-mazāhib al-fiqhiyah*, (Dār al-Fikr al-Arabi, Tth) II

Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islām*, 2 jilid (Damskus :Dar al-Fikr)

D. Kelompok Buku-Buku Lainnya

Ahsin, Muhammad, *Studi Komparasi Qiyās Antara T.M. Hasbi ash-Shiddiegy Dengan Ahmad Hasan* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

Asri *Kehujahan Hadis Ahad Yang Menyalahi Qiyas dalam Penetapan Hukum Islam, Studi Perbandingan Antara Imām Abū Hanīfah dan Imām Syāfi'i*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, *Kualitatif, Dasar-Dasar Penelitian*, Penj. A. Khozin Afandi, (Surabaya; Usaha Nasional, 1993)

Hielmi, Oyo Burhanuddin, *Pro dan kontra tentang qiyās sebuah kajian penalaran antara Ibnu Taimiah dan Ibnu Hazm.*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998)

Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000),

Al-Marāgi, Abdullah mustafa, *fakar-fakar fiqih sepanjang sejarah*, Penj. Husein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001)

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

- Muttaqin, M. Abdul Hida, *Qiyās sebagai Istimbath Hukum Yusūf Qardawi*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, cet. V (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Penj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000)
- Rusydi, Muhammad, *Qiyās menurut T.M Hashbi ash-Shiddieqy*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999)
- Surahmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik (Bandung: Tasito, 1995)
- Zaid, Nasr Hamid Abū Imām al-Syāfi'i *Moderatisme eklektisme Arabisme* (Yogyakarta: LkiS, 1997)

Lampiran I

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	1	2	Sesungguhnya Umar tidaklah mengetahui apakah ia melakukan ijtihad dengan benar atau tidak, tetapi ia tetap dalam kesungguhan (mencari kebenaran).
2	10	18	Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan ummat sepertimu, tidaklah kami alpakan sesuatu di dalam al-Kitab. kemudian kepada tuhan mereka dihimpun.
3	11	20	Engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah
4	12	21	Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah
5	12	22	Dari Abdullah Ibnu Umar ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Banī Isrā'īl senantiasa berada dalam jalan yang lurus, sampai akhirnya lahir di alangan mereka anak-anak dari budak wanita (sebagai boyongan perang dari berbagai negri yang dikalahkannya dalam perang). Kemudian mereka berkata dengan (hanya) menggunakan akal mereka, maka sesatlah mereka dan pula menyesatkan.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	28	9	Janganlah engkau mengawini seorang anak perempuan dan bibinya (dari pihak ibu dan bapak) secara bersamaan. kalau kamu melakukannya maka engkau telah memutuskan tali persaudaraanmu.
2	28	10	Wahai Rasulullah! telah datang kepaduan haji kepada ayah saya pada saat ia telah tua renta, apakah aku boleh menghajikannya?, Rasulullah SAW. bersabda: bagaimana apabila bapakmu mempunyai hutang dan engkau membayarnya, apakah perbuatanmu itu akan memberi manfaat kepadanya?, ia berkata: yah, Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya hutang kepada Allah lebih hak untuk dilunasi.
3	28-29	11	Ketika ia mengikuti Rasulullah SAW. di waktu pagi hari f'dd al-qurban, seorang wanita dari Khasa'am menghampiri Nabi. Ia berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya kepadua

			Allah untuk beribadah haji datang kepada ayah saya di saat ia telah tua renta, ia tidak bisa menunggangi unta kecuali dengan melintang. Apakah aku boleh menghajikannya? Nabi menjawab: iyah, hajikanlah! Sesungguhnya apabila ayahmu mempunyai hutang engkau harus membayarnya.
4	29	12	Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah " haid itu kotoran" oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
5	31	16	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya.
6	31	17	Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
7	31	18	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban.
8	32	19	Satu masa umat ini beramal dengan al-Kitab, dan suatu masa beramal dengan sunnah, dan suatu masa beramal dengan qiyas. Apabila mereka telah melakukannya maka mereka telah sesat.
9	32	20	Dari Abū Sa'labah al-Khasani RA. Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah SWT. Telah mewajibkan beberapa keparduan maka jangan kau sepelekan, dan Allah telah menetapkan beberapa batasan maka janganlah melampoinya, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah melanggarnya, dan Allah tidak menetapkan hukum dalam beberapa permasalahan adalah rahmat untukmu maka janganlah engkau membahasnya.
10	32	21	Dari Abdullah bin Umar bi Ash ia berkata: aku mendengar bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Bani Isrāil senantiasa dalam jalan yang lurus, sampai akhirnya lahir di kalangan mereka anak-anak dari budak-budak perempuan (mereka) yang datang dari berbagai kelompok. Kemudian mereka berkata dengan hanya menggunakan logika, maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan.
11	32	22	Hati-hatilah engkau dengan kias mengkiaskan, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, apabila engkau berpegang kepada qiyas, niscaya engkau akan menghalalkan sesuatu yang haram dan akan mengharamkan sesuatu yang halal. Karena itu berbuatlah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.
12	33	23	Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.

13	35	25	Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli-ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dan Allah mencampkan ketakutan kedalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
14	36	30	Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan <i>uli al-amri</i> di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
15	37	32	Rasulullah SAW. Mengutus Muāz bin Jabal RA. sebagai qādi di Yaman. Ketika itu Rasul bertanya: bagaimana engkau memutuskan perkara apabila dihadapkan kepadamu sebuah permasalahan, Muāz menjawab saya memutuskan dengan kitab Allah, apabila tidak terdapat dalam al-kitab? Muāz Berkata: dengan sunnah Rasulullah SAW. Apabila tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Muāz berkata: saya berijtihad dengan pendapat saya, (Muāz melanjutkan perkataannya) kemudian Rasulullah menepuk dadaku seranya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya dengan apa yang disetujui oleh Rasulnya.
16	38	33	Rasulullah telah rida kepadanya (Abu Bakar) terhadap urusan agama kita, bagaimana kita tidak rida kepadanya dalam urusan dunia kita.
17	38	34	Sesungguhnya apabila seseorang mabuk ia akan hilang akal, dan apabila hilang akal ia akan memfitnah, dan orang yang memfitnah hukumannya delapan puluh cambukan.
18	38	35	Tidakkah takut Zaid bin Tsabit menetapkan posisi anaknya anak (cucu) sebagai anak, tetapi tidak menetapkan anaknya bapak sebagai bapak.

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

Al- Bukhārī

Lahir di Bukhārā, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. Dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al- Bukhārī. Ia dikenal sebagai ahli dan periwayat hadis. Sejak kecil ia memiliki kelebihan dalam hafalan dan ingatan. Pada umur 10 Tahun ia belajar dengan al-Dakhili. Pada usia 16 Tahun ia sudah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan-karangan Ibnu Mubārāq dan Waqī al-Jarrah. Hasil karangannya adalah *al-Jami' al-Sahih* atau *Sahih al-Bukhārī* yang disusun sebagai hasil menemui 1080 guru di bidang hadis.

Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjāj Al-Qusyairi al-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202H / 817M. Ia dinisbatkan dengan nama Naisaburi, karena ia lahir dan meninggal di Naisabur. Imām Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku.

Imām Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'as Ishaq bin Basyir bin 'Imran As-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Selama hidupnya beliau dikenal sebagai seorang penghafal hadis dan selama itu pula beliau banyak berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, 'Usman bin Syaibah, Abdullah bin Musallam, Musa bin Isma'il dan lain-lain. Sementara para ulama yang pernah menjadi muridnya antara lain Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i, Abu Bakar Dāwud dan lain-lain. Adapun karya-karya yang dihasilnya antara lain sunan Abi Dāwud, Kitab *Masā'il*, Kitab *Marāsīl*, Kitab *Fadā'il Al-Amal*, Kitab *Zuhd*, kitab *Ad-Du'a*, Kitab *Ibtida' Al-Wahy*, Kitab *Al-Qadar* dan Kitab *Dalā'il An-Nubuwwah*.

Al-Bazdawi

Al-Bazdawi bernama asli Ali bin Muhammad bin al-Husein bin Abdul Karīm bin Musa bin Isa bin Mujāhid, Ia sering juga dipanggil *Abu al-u'sr* (bapak kesulitan) karena ia sulit untuk mengarang. Al-Bazdawi lahir pada tahun 400 H/ 1079M. ia adalah ahli fiqh dari mazhab Hanafi, ia dikenal dengan julukan *Fakhr al-Islam*. Dalam bidang usul fiqh ia menulis kitab *Kanz al-wusul ila ma'rifah ilm al-usul*.

Al-Gazālī

Abū Hamīd muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, ia lahir di Tūs, 405 H. dalam bidang fiqh ia adalah pengikut Imām al-Syāfi'i dengan gelar *hujjat al-Islām*. Al-Gazālī dikenal sebagai ulamā yang sangat luas pengetahuannya, ia dikenal ahli dalam bidang fiqh, tasawuf, ilmu khilāf, ilmu jadāl, ilmu kalam, mantīq dan sejumlah *fan* ilmu lainnya.

Al-Sarakhsi

Al-Sarakhsi bernama asli Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, ia lahir di sarakhsi sebuah kota tua di Khurasan pada tahun 483 H/ 1090 M. Al-Sarakhsi dikenal sebagai ahli dalam ilmu fiqih, usul al-fiqh, kalam dan hadits bahkan Ibnu Kamal pasya mendudukannya sebagai mujtahid *fi al-masa'il*, bahkan karena kepiawaiannya dalam keilmuan Islam ia dikenal dengan julukan *Syams al-a'immah*. Dalam bidang fiqih ia seorang pengikut mazhab Hanafi dan ia banyak melakukan berbagai pembelaan terhadap pemikiran imamnya.

Saif al-din al-Amidi

Ali bin Abu Ali Muhammad bin Salim a-Taghlabi, ia lahir di desa Amid (sebuah desa di Bakr) pada tahun 551 H. Al-Amidi dikenal sebagai *faqih* dan *usuli* dari mazhab Syafi'i, semasa tuanya al-Amidi tinggal di Damaskus dan menghilang dengan menjauhi keramaian kota, guna menghindari berbagai fitnah dan isu-isu buruk. ia wafat pada tahun 631 H.

Taj al-din al-Subki

Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi bin Ali bin Tamam bin Yusuf bin Musa ibnu Tamam al-Subki al-Syafi'i, lahir di Kairo pada tahun 727 H. Sejak usia masih muda, ia sudah banyak menulis buku, semasa hidupnya al-Subki pernah menduduki jabatan paling puncak di departemen kehakiman di Syam. Al-Hafid Syihabuddin bin Hijji mengatakan bahwa Tajuddin menguasai banyak ilmu fiqih, usul al-fiqh, hadis sastra dan bahasa Arab, ia pandai membuat puisi dan essay, tutur bicaranya menarik, akalnya cerdas, dan berani. Dalam mazhab Syafi'i al-Subki dikenal sebagai ahli usul al-fiqh dan sejarawan.

Ibnu Humam

Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid bin Mas'ud bin Hamid al-Din bin Sa'ad al-Dinn, ia merupakan seorang teolog ahli nahwu dan ahli fiqih dari madhab Hanafi. Ibnu Humam adalah seorang keturunan Siwas (asia kecil) ia dilahirkan pada tahun 790H. atau bertepatan dengan 1387M. Ibnu Humam sangat terkenal kefaqihannya dalam hazanah ilmu fiqih, al-Syakhawi mengatakan bahwa Ibnu Humam termasuk kedalam kategori mujtahid *fi al-juziyyat*. Ibnu Humam pernah menjabat sebagai mufti. Ia juga pernah aktif mengajar di perguruan Salahiyah, al-Mansuriyah, al-Asrafiyah dan juga di perguruan Khanqah Syaikhū. Ibnu Humam wafat pada bulan Ramadan 861H, dan dikuburkan di samping Ibnu Aṭa'illah al-Iskandari.

Wahbah az-Zuhaili

Sebagai seorang pemikir Islam kontemporer, yang lahir pada tahun 1932 M di Dir al-Atiyah, bagian dari Damaskus ibu kota negara Syria. Orang tuanya adalah dari seorang petani dan pedagang yang *hafiz* (hafal al-Qur'an). Pendidikan dasarnya ia selesaikan di desa kelahirannya, setelah itu beliau melanjutkan pada sekolah lanjutan (*al-Marhalah as-Sanawiyah*) di Fakultas Syari'ah Damaskus, dan merangkap studi di Jurusan Adab, lulus pada tahun 1952. kemudian beliau melanjutkan karir intelektualnya pada Fakultas Syari'ah di al-Azhar dan mendapat gelar kesarjanaan pada tahun 1956. setelah itu mendapat gelar lisensi untuk mengajar (*tadris*) dari Fakultas Adab di al-Azhar sehingga gelar kesarjanaannya di lengkapi dengan lisensi sebagai dosen.

Wahbah Zuhaili belajar ilmu-ilmu hukum, dan memperoleh gelar LC pada bidang hukum dari Universitas Ain Syams dengan predikat *cum laude* pada tahun 1957. menyandang gelar magister pada tahun 1959 dari pada Fakultas hukum Universitas Kairo, kemudian ia meraih gelar doktor di bidang hukum Islam pada tahun 1963 dengan predikat *summa cum laude*, dengan disertasi berjudul "*Āsar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Muqāranah Bain al-Mazāhib as-Samāniyah wa al-Qānūn al-Duali al-Ām*."



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Arpan Abdullah SN
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 7 September 1981
Alamat Asal : Sirnagalih Rt. 01/ 01 Citalem Cililin Cipongkor Bandung
Nama Ayah : H. Mahmud
Nama Ibu : Hj. Enok kosasih
Alamat orang Tua : Sirnagalih RT 01/ 01 Cililin Citalem Cipongkor
Bandung Jawa Barat.
Pekerjaan orang tua : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Suka Resik Cililin Bandung (Lulus Tahun 1992)
2. SLTP : MTsN Muslimin Cijenuk Bandung (Lulus Tahun 1995)
3. SLTA : MAN I Sukabumi (Lulus Tahun 1999)
4. PT : Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (Tahun 2000-
2004)